

DOI: <https://doi.org/10.25181/esai.v15i2.2400>

Jurnal Ilmiah ESAI Volume 15, No. 2 Juli 2021

p-ISSN 1978-6034 e-ISSN 2580-4944

<https://jurnal.polinela.ac.id/ESAI>

Calculation of Income Tax on Catering Business (Study on SR Catering)

Perhitungan Pajak Penghasilan atas Usaha Katering (Studi Pada Katering SR)

Sanie Sabella¹⁾, Dian Nirmala Dewi²⁾, Endang Asliana³⁾

^{1,2,3)} *Program Studi Akuntansi, Jurusan Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Negeri Lampung*

email: saniesabella04@gmail.com; dinide@polinela.ac.id; dan asleeanna@polinela.ac.id

Abstract

SR catering is a food and beverage provider that is equipped with equipment and equipment for the manufacturing, storage, and presentation process in accordance with the location of the order. In 2018, the Government issued Government Regulation No. 23 of 2018 on the change of the tax rate which was originally 1% to 0.5%. This writing aims to explain the implementation of tax obligations on SR Catering suggested by the Tax Consultant Office Z. The data used is in the form of sales recapitulation for the period January 2019, a certificate of Government Regulation No. 23 of 2018, Annual Tax Return, and proof of deposit. The analytical method used in this final task is a qualitative descriptive method. The results of this writing show that SR Catering is subject to the tax rules of Government Regulation No. 23 of 2018 where SR Catering has a certificate stating that SR Catering has a certain gross circulation and is subject to Final Income Tax at a rate of 0.5% and in the implementation of its virginity SR Catering performs calculations, deposits, and reporting that has been in accordance with the government regulations.

Keywords: *Boga Services, Final Income Tax, Taxation Implementation*

Pendahuluan

Pada tahun 2018, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dalam rangka insentif perpajakan. Peraturan tersebut mengatur tentang pengenaan tarif Pajak Penghasilan Final dari yang semula 1 % menjadi 0,5%.

Katering SR merupakan salah satu klien di Kantor Konsultan Pajak Z. Katering SR terdaftar sebagai wajib pajak badan di Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung dengan peredaran bruto kurang dari Rp4.800.000.000 dalam satu tahun. Berkaitan dengan pelaksanaan perpajakan atas penghasilan dari kegiatan usahanya, Kantor Konsultan Pajak Z memberikan saran diantaranya adalah mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Permasalahan yang dihadapi oleh Katering SR yaitu berkaitan dengan pergantian peraturan di bidang perpajakan cukup sering menghadapi kesulitan atas pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Kewajiban

perpajakan yang berkaitan dengan penghasilan dari usaha catering pada Katering SR akan dibahas dalam tulisan ini.

Kajian Literatur

Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut S.I Djajadiningrat (2014), pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari harta kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan dan tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Pajak Penghasilan

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Direktorat Jenderal Pajak 2008, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Metode Penelitian

Metode Pelaksanaan yang digunakan pada penyusunan laporan tugas akhir yaitu, berupa data transaksi. Data yang digunakan

penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini adalah data primer. Dimana, penulis melakukan wawancara kepada staf perpajakan. Data yang diperoleh melalui hasil wawancara berisi pertanyaan beserta jawaban.

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam menyusun laporan tugas akhir adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sugiyono (2010), data kualitatif merupakan data yang berbentuk kalimat, kata, atau gambaran. Penulis ingin mendeskripsikan atau menggambarkan pelaksanaan perpajakan yang dilakukan Katering SR sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil dan Pembahasan pada Tugas Akhir ini yaitu, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh Katering SR berdasarkan saran dari Kantor Konsultan Pajak Z yang mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak badan yang memiliki penghasilan final.

Perhitungan Pajak Penghasilan Final

Berdasarkan Surat Keterangan dari Djendral Pajak, Katering SR merupakan wajib pajak yang memenuhi kriteria Pajak Penghasilan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Untuk menghitung Pajak Penghasilan yang berkaitan dengan usaha Katering, yaitu tarif 0,5% x Peredaran bruto bulan bersangkutan.

Pada bulan Januari 2019 Katering SR memperoleh omzet sebesar Rp170.360.000 yang terdapat pada lampiran 1. Dengan

demikian, Pajak Penghasilan terutang Katering SR sebesar Rp170.370.000. Untuk hal ini, berikut perhitungan Pajak Penghasilan yang diperoleh Katering SR, yaitu: Pajak Penghasilan Final bulan Januari 2019: $0,5\% \times \text{Rp}170.360.000 = \text{Rp}851.800$. Berdasarkan perhitungan tersebut, pajak penghasilan terutang Katering SR selama bulan Januari 2019 sebesar Rp851.800.

Berdasarkan rekapitulasi penjualan periode Januari tahun 2019, terdapat tiga transaksi yang dipotong oleh bendahara pemerintah yaitu SDN 2 Gedong Air, SDN 3 Gedong Air, dan SDN 8 Gedong Air. Pada tanggal 15 Januari 2019 SDN 2 Gedong Air melakukan transaksi sebesar Rp2.430.000, maka perhitungannya, yaitu : $0,5\% \times \text{Rp}2.430.000 = \text{Rp}12.150$. Pada tanggal 21 Januari 2019 SDN 3 Gedong Air melakukan transaksi sebesar Rp1.500.000, maka perhitungannya, yaitu : $0,5\% \times \text{Rp}1.500.000 = \text{Rp}7.500$. Pada tanggal 26 Januari 2019 SDN 8 Gedong Air melakukan transaksi sebesar Rp480.000. maka perhitungannya, yaitu : $0,5\% \times \text{Rp}480.000 := \text{Rp}2.400$. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka pajak penghasilan yang disetor sendiri oleh Katering SR sebesar Rp829.750. Nilai tersebut berasal dari jumlah pajak penghasilan terutang dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong oleh bendahara pemerintah (Rp851.800-Rp22.050).

Penyetoran Pajak Penghasilan Final.

Katering SR melakukan pembayaran pajak penghasilan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan sisa yang harus dibayarkan bertransaksi dengan bendahara

pemerintah. Katering SR menyetorkan Pajak Penghasilannya melalui bank. Dalam hal ini, pemotong membuat Kode Billing melalui aplikasi e-Billing (SSE) terlebih dahulu. Setelah membuat Kode Billing dapat melakukan pembayaran Kode Billing tersebut yang sudah dipotong ke kas negara melalui bank. Katering SR menyetorkan Pajak Penghasilan Final setiap tanggal 3 perbulan sebelum tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo penyetoran Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah untuk yang dipotong pada tanggal 10 bulan berikutnya, dan pada setoran yang dilakukan sendiri pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Penyetoran dilakukan melalui situs resmi Dirjen Pajak *Online*. Berdasarkan hal tersebut, Katering SR melakukan penyetoran dipotong oleh pemotong dan hanya menerima bukti potong dari pengguna jasa dan tidak menyetorkan secara langsung.

Pelaporan Pajak Penghasilan Final.

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang digunakan oleh Katering SR untuk melaporkan penghasilannya adalah Surat Pemberitahuan (SPT) 1771 dalam jangka satu tahun wajib pajak dan untuk penghasilan final terdapat pada lampiran 1771-IV untuk wajib pajak badan dimana, dalam lampiran tersebut digunakan untuk melaporkan jumlah penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final, jumlah Pajak Penghasilan Final yang dibayarkan dan jumlah penghasilan yang bukan merupakan objek Pajak Penghasilan selama tahun pajak yang bersangkutan.

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang berkaitan dengan tujuan dalam tulisan ini mengenai pelaksanaan perpajakan pada usaha Katering SR dapat diringkas sebagai berikut:

(1) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, perhitungan dilakukan dari omzet bruto perbulan Katering SR atas wajib pajak dengan tariff 0,5% berdasarkan daftar rekapitulasi penjualan dengan rumus perhitungan tarif x jumlah bruto perbulan; (2) Dalam melaksanakan pelaporannya, Katering SR menyerahkan uang melalui bank sebesar Rp829.750 dan jumlah yang dipotong oleh bendahara pemerintah sebesar Rp22.050 sesuai dengan perhitungan Pajak Penghasilan Final; dan (3) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Katering SR termasuk wajib pajak badan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final maka Surat Pemberitahuan (SPT) Masa di nihilkan maka tidak perlu pelaporan setiap masa. Sesuai peraturan, Katering SR diwajibkan melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Daftar Pustaka

Buku:

Mekari. 2018. Direktorat Jenderal Pajak <https://klikpajak.id/blog/berita-pajak/pp-nomor-23-tahun-2018/>.

Rafika, Sari. 2018. Kebijakan Insentif Pajak bagi UMKM. Jakarta.

Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung.